

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRK
LHOKSEUMAWE PADA PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KIP LSM NO 5/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/I/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KIP KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR : 20/PL.01.4-Kpt/03/KIP-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan sura Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Lhokseumawe Nomor 03/DPC-PBB-LSW-PCL/I/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Pembatalan Bakal Calon Legislatif DPR Kota Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa Calon Anggota DPRK Lhokseumawe dari Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Lhokseumawe I atas nama Moehammad Arqis Nadvis, S.Sos nomor urut 2 telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Mencoret atas nama Moehammad Arqis Nadvis, S.Sos Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Lhokseumawe I tanpa mengubah nomor urut calon Tetap Anggota DPRK Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Januari 2019
 - Lampiran 2 halaman.